

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : ASOSIASI PETANI HUTAN RAKYAT (APHR)
TRI WANA LESTARI
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Asosiasi Petani Hutan Rakyat
(APHR) Tri Wana Lestari No. 001/APHR/BDR/VII/2019
tanggal 30 Juli 2019
Lokasi : Kelompok Tani Utomo Mino (Desa Wonodadi)Kelompok
Tani Bhakti Makmur (Desa Wonomerto)Kelompok Tani
Karya Tani (Desa Pesalakan) Kecamatan Bandar, Kabupaten
Provinsi Jawa Tengah
Luas : ± 50,70 Ha
Tanggal Kegiatan : 18-25 November 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

05 Desember 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN)
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI HUTAN HAK
ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT (APHR) Tri Wana Lesari**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 2.3)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Didik Heru Untoro.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : APHR Tri Wana Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara No 001/APHR/BDR/VII/2019
tanggal 30 Juli 2019
- c. Luas dan Lokasi : 50,70 Ha
Desa Wonodadi, Wonomerto dan Pesalakan
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Dusun Krajan RT 008 RW 002 Desa Wonodadi
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085867346210
- f. Pengurus : Asosiasi Petani Hutam Rakyat.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	18 dan 25 November 2019 , Kantor CDK Wilayah IV Pekalongan	Lapor dan koordinasi
Pertemuan Pembukaan	18 November 2019 Kantor Balai Desa Wonodadi Kecamatan Bandar	Dihadiri anggota APHR Tri Wana Lestari, Staf CDK Wilayah IV Pekalongan dan staf 3 desa
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18-24 November 2019 APHR Tri Wana Lestari Desa Wonodadi, Wonomerto dan Pesalakan	Ruang lingkup APHR ri Wana Lestari yaitu total luas 50,70 Ha terdiri dari 159 persil yang dimiliki oleh 84 anggota
Pertemuan Penutupan	25 November 2019 Kantor Balai Desa Wonodadi Kecamatan Bandar	Dihadiri anggota APHR Tri Wana Lestari, Kepada dan Staf CDK Wilayah IV Pekalongan dan kepala dan staf 3 desa
Pengambilan Keputusan	29 November 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	APHR Tri Wana Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	seluruh persil yang dimiliki oleh anggota APHR Tri Wana Lestari telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan Persil yang sah, yaitu berupa dokumen Letter C dalam dokumen induk desa yang seluruhnya berada pada kawasan APL
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Persil-Persil milik anggota APHR Tri Wana Lestari sudah terpetakan dalam bentuk sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil dengan merujuk pada Sketsa peta pada

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten . Batas-batas Persil di lapangan berupa buatan pagar tanaman kayu, batas alam berupa jalan kabupaten,desa, setapak, pematang,
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	Memenuhi	
Verifier a. - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode September s/d November 2019 pada Persil APHR) Tri Wana Lestari terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industri. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik Persil/kayu. Sesuai dengan ketentuan
Indikator 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.	Not Applicable	
Verifier . Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Dalam rentang waktu tiga bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan kayu dari persil anggota APHR Tri Wana Lestari hasil dari penanaman sendiri pemilik persil dan berdasarkan peraturan tidak dibebankan PNPB/PSDH atas hasil produksi kayu dari persil hutan hak tersebut
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari berupa dokumen berita acara diatas materai No. 001/APHR/BDR/NII/2019 tanggal 30 Juli 2019
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya yang mengacu pada dokumen internal audit dan berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Not Applicable	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, dan belum menerapkan tanda V legal pada produk
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.	Not Applicable	
Verifier a - Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Verifier b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Not Applicable	.
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Not Applicable	,
Verifier . Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara memperlihatkan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari telah membuat dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di APHR , yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (APHR) Tri Wana Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang No 96/SPPL/2019 tanggal 20 November 2019
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan,
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

236.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ASOSIASI PETANI HUTAN RAKYAT (APHR) TRI WANA LESTARI
KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 027/1121/SPK/XI/2019 Tanggal 05 November 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Dinas Cabang Kehutanan Wilayan IV, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-675 atas nama Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan No 001/APHR/BDR/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, seluas $\pm$ 50,70 Ha (84 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 29 November 2019 sampai dengan 28 November 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Asosiasi Petani Hutan Rakyat (APHR) Tri Wana Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 November 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan